**KONSEP KEPASTIAN YANG ADIL DALAM PERAMPASAN ASSET KORUPSI YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA**

**Donni Roy Hardi**

**198040069**

Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Pasundan

Abstrak

Tindak pidana Korupsi dalam perkembangannya saat ini sangata komplek, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan banyaknya keterlibat pihak pihak yang terpelajar Motif ekonomi merupakan tujauan utama dari maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Karena metode penanganan korupsi dengan menangkap dan memenjarakan pelaku agar mendapatkan efek jera , mulai menemui kegagalan. Pemberantasan korupsi haruslah bersifat menyeluruh, dari mulai subtansi hukum, penegakan hukum dan adanya keingunan untuk melakukan reformasi bdiang hukum dalam upaya pembangunan hukum yang lebih baik , Berdasarkan hal tersebut maka judul penelitian ini penulis mengambil topik penelitian “ **Konsep Kepastian Yang Adil Dalam Perampasan Asset Korupsi Yang Melibatkan Pihak Ketiga.** Metode penelitian mengunakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan deskripti analitis, yaitu dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil, yang kemudian dianalisa dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Keberadaan hukum ditengah masyarakat tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu merubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahaan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga memperngaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan terjadi dalam masyarakat. Norma hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, mempunyai tujuan. Tujuan pokok hukum adalah tercapainya tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang, sehingga diharapkan kepentingan masyarakat dapat terlindungi dengan adanya hukum tersebut. Keberadaan hukum pidana untuk memberikan perlindungan terhadap masayarakat dalam bentuk perlindunga terhadap kepentingan indvidu dan hak azasi manusia.

**Kata Kunci: Kepastian Yang Adil, Perampasan Asset Korupsi, Pihak Ketiga**

*Abstract*

*The criminal act of corruption in its current development is very complex, the progress of science and technology is very rapid and there are many educated parties involved. Economic motives are the main objective of the rampant corruption cases that occur in Indonesia. Various efforts to overcome crime continue to develop along with the development of the crime itself. One of the efforts in eradicating criminal acts of corruption is by confiscating assets resulting from criminal acts of corruption. Because the method of dealing with corruption by arresting and imprisoning perpetrators in order to have a deterrent effect, began to fail. The eradication of corruption must be comprehensive, starting from the substance of law, law enforcement and the desire to reform the legal field in an effort to develop better law.****The Concept of Fair Certainty in Confiscation of Corruption Assets Involving Third Parties.****The research method uses normative juridical research methods, using an analytical descriptive approach, namely by collecting library materials in the form of laws and regulations relating to the title that the author takes, which is then analyzed and set forth in written form. Law aims to integrate and coordinate various interests in society. The existence of law in the midst of society can not only be interpreted as a means to regulate people's lives, but also as a means that can change the mindset and behavior patterns of community members. Social changes in society that are increasingly complex also affect the operation of law in achieving its goals, therefore lawmaking should be able to eliminate any conflicts that are expected to occur in society. Legal norms in their function as the protection of human interests, have a purpose. The main objective of the law is to achieve an orderly and balanced social order, so that it is hoped that the interests of the community can be protected by the existence of this law. The existence of criminal law to provide protection to society in the form of protection of individual interests and human rights.*

*Keywords: Fair Assurance, Corruption Asset Confiscation, Third Parties*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latarbelakang**

Tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dapat dikatakan tidak lagi merupakan kejahatan (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinay crimes*). Korupsi secara Internasional merupakan kejahatan yang sangat komplek, hal tersebut disebabkan karena sifatnya yang sistematis dan meluas.

Salah satu organisasi PBB yaitu *Centre for Crime Prevention* (CICP) yang secara inten menyoroti permasalahan korupsi mendefinisikan bahwa korupsi sebagai “*missus of (public) power for private gain*”, menurut *Centre for Crime Prevention* (CICP) korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), Penggelapan (*emblecclement)*, penipuan (*fraud)*, Pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat public (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah berubah sifat menjadi kejahatan lintas Negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) tentunya memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*) [1]

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.

Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial [2]. Kejahatan korupsi telah menyengsarakan masyarakat bukan saja di Indonesia namun masyarakat duniapun mengutuk bahwa perbuatan kejahatan korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa dimana hal tersebut mengakibatkan adanya ketidak adilan yang di rasakan dan juga masyarakat

Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, salahnya dengan dibuatnya produk hukum khusus menanggani masalah korupsi yaitu Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , yang didalamnya mengandung ketentuan tentang pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya menangkap pelaku kejahatan untuk kemudian dipenjarakan agar mendapatkan efek jera berangsur-angsur mulai menemui kegagalan demi kegagalan, terutama bagi kejahatan yang terkait dengan upaya mencari keuntungan finansial secara ilegal. Salah satu terobosan yang muncul adalah konsep *Non Conviction Based* (NCB) atau yang dikenal dengan konsep perampasan aset.

Perampasan Aset hasil kejahatan dalam system hukum Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Unsang-undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan tersebut menyebutkan :

1. **Pidana Pokok**

Pidana pokok di antaranya pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

1. **Pidana tambahan,**

hukuman tambahan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Hukum ini tidak dapat dijatuhkan secara mandiri. Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

 Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) didalam ketentuan adanya ancam pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 18.

Perbedaan mendasar yang harus dipahami dalam konsep *Non Conviction Based* (NCB) dan juga perampasan yang ada saat ini, bahwa perampasan aset sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan dalam sebuah putusan hakim setelah melalui proses persidangan (*court process*).

Sedangkan yang dimaksud perampasan aset pada konsep *Non Conviction Based* (NCB) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk disita kembali, adapun tujuan dari konsep penyitaan tersebut adalah guna mengembalikan kerugian negara ( *aset recovery*), dari kasus tindak pidana atau bentuk percepatan proses persidangan dengan agenda hanya pembuktian terbalik terhadap aset dan outputnya berupa putusan pelaksanaan perampasan terhadap asset tersebut atau tidak. Sehingga perampasan aset tersebut menjadi satu-satunya pidana pokok yang akan dijatuhkan. Dalam hal ini nantinya akan berlaku asas hukum *lex specialist deroget lex generalis* dimana aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, karena didalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur tentang hukum acaranya sendiri.

Perampasan aset melalui jalur pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini mengatur hukum acara pidana mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan namun hal tersebut tentunya didalam kasus tertentu seperti yang di sampaikan Lilik Mulyadi, bahwa beban pembuktian dapat di lakukan apabila harta yang di hasilkan berasal dari pemberian yang berkorelasi dengan “b*ribery*” (suap), [3]

Beban pembuktian didalam hukum Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “ jika terdakwa tidak dapat membuktikan sumber penghasilannya seimbang dengan kekayaan yang dimiliki seluruhnya kepada hakim pengadilan, maka keterangan tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Prosedur pembalikan beban pembuktian ini berdiri sendiri sebagai proses acara pidana”.

Dalam pelaksanaan perampasan asset yang di lakuikan oleh penyidik tak jarang menimbulkan permasalahankarena di lakukan dengan serampangan, dalam penyitaan aset yang dilakukan oleh penyidik tidak hanya mempasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut , namun menyasar kepada aset milik pihak ketiga yang yang bertitikad baik. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: “Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.”. kejadian tersebut pernah terjadi pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI. Dalam kasus Jiwasraya, pihak ketiga yang beriktikad baik, salah satunya adalah para nasabah Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha (AJAW). PT. AJAW bukanlah terdakwa dalam kasus Jiwasraya, apalagi para pemegang polis PT. AJAW dan Direksi PT. AJAW juga bukanlah tersangka, terdakwa apalagi terpidana. Tetapi dalam hal ini nasabah Wanaartha telah dirugikan karena tidak mendapatkan nilai manfaat polis dan juga pembayaran premi jatuh tempo. Aset AJAW disita dan dirampas oleh negara melalui Kejaksaan Agung, sehingga operasional Wanaartha sebagai perusahaan asuransi menjadi terganggu, di mana untuk bisa membayarkan manfaat kepada nasabah dengan memutarkan dananya di pasar modal. Sebab yang dirampas adalah Sub Rekening Efek yang terdapat di dalamnya *Single Investor Identification* (SID) atau Identitas Tunggal Investor di Pasar Modal Wanaarta beserta Sub Rekening Efeknya (SRE).

Menurut Widyanti Wibowo [4], penyitaan terhadap aset/harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu ketika aset tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, terlebih lagi ketika dilakukan perampasan guna mengembalikan kerugian negara. Salah satu yang dirugikan adalah pihak ketiga yang beriktikad baik. Karena, pihak ketiga tidak dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan harta kekayaannya karena disita, diblokir, dibekukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan atau dirampas berdasarkan keputusan pengadilan.

Pengatruran ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga termasuk dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengaturan dan pembahasannya hanya terbatas pada upaya hukum berupa surat keberatan ke Pengadilan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan tentang perampasan tersebut diucapkan.

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis uaraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa permasalahan tentang perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik dengan mengambil judul peneitian “ KONSEP KEPASTIAN YANG ADIL DALAM PERAMPASAN ASSET KORUPSI YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA

1. **Identifikasi Masalah**
	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Aset Yang Disita Oleh Penyidik Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Kontek Kepastian Hukum Dan Keadilan
	2. Bagaimana Agar Pihak Ketiga Bisa Memperoleh Jaminan Kepastian Dan Keadilan Hukum
2. **Tujuan Penelitian**
	1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Aset Yang Disita Oleh Penyidik Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Kontek Kepastian Hukum Dan Keadilan, sehingga ouput dari hasil penelitian dapat di jadikan referensi dalam penangganan perkara yang berkaitan dengan judul tersebut
	2. Untuk memperoleh pengetahuan yang baru tentang gejala hukum yang terjadi di masyarakat khusus tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang asetnya di rampas oleh Oleh Penyidik Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Kontek Kepastian Hukum Dan Keadilan
3. **Metode Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu peneli`tian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain. [5] Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian dalam penelitian tesis ini adalah Deskritif analitis dengan pendekatan Yuridis normative. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. [6]Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hokum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. [7]

1. **PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISA**
	* 1. **Konsep Perlindungan Hukum Pihak Ketiga**
2. **Teori Perlindungan Hukum**

Konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum sebagaimana hal tersebut di jelaskan dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”. Hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

A.V. Dicey, menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) ciri bahwa negara tersebut bisa di katakana sebagai negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah “T*he Rule of Law”,*adalah sebagai berikut

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law*
3. *Due Process of Law.*

Julius Stahl menyebut negara hukum dengan istilah “ *rechtsstaat*’ pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law’* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

*The International Commission of Jurist* menambahkan bahwa prinsip-prinsip Negara Hukum adalah , prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists”* itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Lebih lanjut Julius Stahl mengatakan bahwa konsep negara hukum selain memiliki prinsip yang merupakan ciri dari sebuah negara hukum juga memiliki empat elemen penting, yang antara lain:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Konsep *rule of law* merupakan konsep negara negara hukum, yang mana kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Dengan kata lain adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan, dan kekuasaan negara dan politi tersebut, sehingga pada akhirnya kesewenang-wenangan yang timbul dari pihak penguasa dapat dihindari.

Hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat. [8]

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

* + 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
		2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
1. **Bentuk perlindungan Hukum**

Hukurn pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam persfektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. [9]

Dalam kontek perlindungan hukum terhadap Pihak ketiga dalam KUHP. Dalam KUHP hanya di sebut “Pihak Ketiga yang berkepentingan .“ dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pengaturan mengenai peran serta masyarakat. Adanya pengaturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa masyarakat umum adalah pihak yang dapat mengajukan suatu permohonan praperadilan, baik dalam perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus [10]

Berdasarkan hal tersebut maka jelas , bahwa pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam kontek perampasan aset guna kepentingan umu, dan juga membrikan perlindunga hukum kepada pihak ketiga agar tidak adanya tindak tindak yang sewenang wenang yang di lakukan oleh para penegak hukum

* + 1. **Perampasan Aset**
1. **Pengertian Aset**

Pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik,

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dalam UU PP TPPU terdapat definisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam RUU Perampasan Aset, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu, semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.

Menurt Romli Atmasasmita mengatakan bahwa aset tindak pidana adalah aset tindak pidana dipandang sebagai subjek dan objek hukum pidana. Yang dimaksud dengan Aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan Aset sebagai objek hukum pidana, adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Aspek yuridis mengenai istilah “aset tindak pidana” tersebut membawa konsekuensi hukum di mana Aset Tindak Pidana dipandang “terlepas” pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang teah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan keterkaitan antata “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan Aset Tindak Pidana melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana

Sedangkan Aset yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 2 RUU Perampasan Aset adalah:

* 1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
	2. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
	3. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau
	4. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana

Adapun Aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud pada RUU Perampasan Aset terdiri atas:

1. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
2. Aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Merujuk pada bunyi Pasal 1 dihubungkan dengan Pasal 4 Naskah RUU Perampasan Aset, penyusun naskah RUU ini menghendaki tidak ada celah hukum dikemudian hari yang mengakibatkan negara tidak mampu mengembalikan asset negara melalui cara perampasan aset secara kepidanaan.

1. **Perampasan Aset**

Perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah asset forfeiture adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.[[1]](#footnote-1) Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur didalam KUHP, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Diatur pada Pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengertian “perampasan aset (Asset Forfeiture)” dibedakan dengan pengembalian aset (*Asset Recovery*). Pengembalian Aset merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah Asset Recovery yang diatur dalam Bab V UNCAC yang khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui Kerjasama internasional.

1. **Jenis jenis Perampasan Aset**

Secara Internasional ada dua jenis Perampasan Aset yang digunakan yaitu

* + - 1. Perampasan secara pidana (*criminal forfeiture atau in personam forfeiture*). dan

Perampasan aset secara in personam atau perampasan aset secara pidana (criminal forfeiture) atau conviction based adalah suatu judgement in personam against the defendant, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana [11]

* + - 1. perampasan secara perdata (*civil forfeiture, NCB asset forfeiture atau in rem forfeiture*).

suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan in rem terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan in rem diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh majelis hakim

* + 1. **Teori Kepastian Hukum**

Menurut Teguh Prasetyo, bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. [12]

Pada prinsipnya Teori Kepastian Hukum menyatakan “bahwasanya kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya”. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau kongret.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu “kepastian hukum oleh karena hukum”, dan “kepastian hukum dalam atau dari hukum”. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi 2 tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang**.**

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan,sehingga hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

* + 1. **Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Menurut Hukum Indonesia**

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitie*k” [13] . Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang- undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.8 Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). [13]

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran negara kesejahteraan pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrument tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat [14]

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti

Selain KUHAP, aturan lain yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.

Perbuatan korupsi terbungkus dengan kerahasiaan yang melibatkan banyak orang, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang menikmati secara langsung hasil kejahatan atau dalam bentuk lainnya sehingga pihak yang terlibat saling menutupi, dan rapi untuk menghilangkan jejak supaya tidak terjerat hukum. Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu merubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi, sehingga hokum memiliki kepastian dan keadilan hokum.

Dalam kontek perlindungan hukum terhadap Pihak ketiga dalam KUHP. Dalam KUHP hanya di sebut “Pihak Ketiga yang berkepentingan .“ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pengaturan mengenai peran serta masyarakat. Adanya pengaturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa masyarakat umum adalah pihak yang dapat mengajukan suatu permohonan praperadilan, baik dalam perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Salah satu kebijakan pidana dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan melalui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang asetnya di rampas, karena diduga aset tersebut merupakan hasil tindak pidana dimana didalam UU TIPIKOR mau pun RUU Perampasan aset tindak pidana sama sama memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan tntang perlindunga hukum terdapat dalam ketentuan Pasal 19, namun dalam kontek perampasan bagi pihak ketiga di RUU Perampasan aset tindak pidana ada beberapa pasal yang memberikan

Kesempatan kepada pihak yang berkepentingan ( termasuk Pihak Ketiga) untuk melakukan pembuktian terhadap harta yang diduga hasil tindak pidana, yang di atura dalam ketentuan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 hal tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga , dan adanya kepastian hukum dalam hal penyitaan aset bagi pihak ketiga.

Hukum harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Ada lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan, untuk itu hukum harus mampu menjamin bahwa hak dari masyarakat dapat di laksanakan dengan baik, termasuk dalam hal adanya jaminan kepada pihak ketiga dalam melakukan pembuktian terhadap aset yang dirampas dapat dikembalikan mana kala, aset tersebut tidak terbukti sebagai aset hasil tindak pidana , sebagaiman hal tersebut diatur dalam RUU perampasan Aset Tindak Pidana dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2). Dalam RUU tersebut dapat diartikan bahwa dalam pasal tersebut, telah menerapkan prinsip keadilan substansial yaitu keadilan yang didapatkan dari prosedur hukum

1. **Kesimpulan**
	* 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tidak mengatur secara explisit tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga , namun di dalam UU tersebut hanya mengatur sebatas upaya hukum yang berupa surat keberatan yang ditujukan kepada pengadilan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya putusan pengadilan, sehingga pihak ketiga tidak memiliki kepastian hukum terkait status asset yang disita penyidik, pihak ketiga hanya di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan, Yang pada akhirnya Harta kekayaan yang disita milik pihak ketiga tersebut tidak dapat dipergunakan atau di manfaatkan dalam waktu yang cukup lama, setidaknya sampai adanya keputusan dari pengadilan tentang status asset tersebut.
		2. pihak ketiga dalam mendapat jaminan kepastian hukum yang berkaitan dengan hartanya , yang disita oleh penyidik, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan keberatani dengan melakukani pembuktiani,sebagaiman hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam UU tersebut tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan tersebut.

# **DAFTAR PUSTAKA**

|  |  |
| --- | --- |
| [1]  | T. Subarsyah, "Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata," *Repository Unpas,* p. 22.  |
| [2]  | P. M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: PT. Alumni,, 2007.  |
| [3]  | L. Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003," *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN,* vol. 1, no. 26, p. 4, 2015.  |
| [4]  | W. Wibowo, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurist-Diction,* vol. 2, no. 5, pp. 1872-1886, 2019.  |
| [5]  | Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono,, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, UMS., 2004.  |
| [6]  | Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2015.  |
| [7]  | Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1, Bandung: PT. Citra AdityaBakti Bakti , 2004.  |
| [8]  | S. Dirdjosisworo, PENGANTAR ILMU HUKUM, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.  |
| [9]  | Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi," Fakultas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang, 1998. |
| [10]  | M. C. Rizal, "“Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Judical Corruption di Indonesia” Kumpulan Tulisan ilihan Pembaruan Peradilan, ed. Indonesian," Judicial Reform Forum, Jakarta, 2018. |
| [11]  | Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia., Jakarta: CV. Malibu, 2012.  |
| [12]  | Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008.  |
| [13]  | B. N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, 2010.  |
| [14]  | BPHN KEMNKUMHAM RI, "BPHN go.id," BPHN go.id, Jakarta, 2015. |
| [15]  | Y. Gunawan, Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila, Bandung: Refika Aditama, 2015.  |
| [16]  | Mashudi, Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila, Bandung: CV. Utomo, 2011.  |
| [17]  | A. Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Gunung Agung, 2002.  |
| [18]  | J. Rawls, A Theory of Justice, Massachusetts: Harvard University Press, 1999.  |
| [19]  | H. Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.  |
| [20]  | M. Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1986.  |
| [21]  | Lawrence M. Friedman et.al, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa:Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa,, 2001.  |
| [22]  | A. F. Susanto, Hukum dari Consilience menuju paradigma hukum konstrukti transgresif, Bandung: Refika Aditama, 2007.  |
| [23]  | M. D. Mahfud, "Keniscayaan Reformasi Hukum : Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa," 10 Januari 2010. [Online]. Available: http://jambilawclub.blogspot.com/2010/12/keniscayaan-reformasi-hukum-upaya.html. [Accessed 5 Mei 2022]. |
| [24]  | N. S. Umara, "Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidan Korupsi," *Jurnal Hukum Novelty,* vol. 8, no. 2, 2017.  |

1. Brenda Grantland, “*Asset Forfeiture: Rules and Procedures,* <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01/> (Rabu, 13 November 2022). [↑](#footnote-ref-1)